



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 213 / B.I / HK / 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi kabupaten/kota, baik di atas peta maupun dilapangan, perlu dilakukan penataan/penegasan batas wilayah sehingga tercapai kesamaan langkah dan tindakan dalam kegiatan penataan batas daerah antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan penataan masalah perbatasan antar Kabupaten/Kota dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.
- KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menginventarisasi/menyiapkan dokumen batas daerah;
 - b. melakukan pengkajian terhadap dokumen batas untuk menentukan titik-titik koordinat sementara pada peta;
 - c. menyajikan peta kerja batas berikut titik-titik koordinatnya dan menentukan garis batas sementara di atas peta dasar;
 - d. melakukan supervise teknis/lapangan dalam penegasan batas daerah;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan batas antara kabupaten/kota;
 - f. menyiapkan dan menandatangani berita acara penegasan batas daerah; dan
 - g. melakukan koordinasi di kabupaten/kota dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka penegasan batas daerah.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan undangan dan bahan-bahan yang diperlukan Tim untuk melaksanakan rapat;
 - b. mempersiapkan administrasi dan keperluan Tim dalam rangka melaksanakan survey ke lapangan/lokasi; dan
 - c. menata, mengarsipkan hasil pengumpulan data yang dilaksanakan oleh Tim di lapangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penataan Batas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal / 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
 4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
 6. Masing – masing Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 213/B.I/HK/2013
TANGGAL : 11 - 3 . 2013

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENATAAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

| NO. | NAMA/JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp). | KETERANGAN |
|-----|---|------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Gubernur Lampung | Pembina | 300.000,- | Diberikan Honorarium selama 12 bulan terhitung sejak Bulan Januari s.d Bulan Desember 2013 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun anggaran 2013 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penataan Batas Daerah Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01 |
| 2. | Wakil Gubernur Lampung | Ketua | 250.000,- | |
| 3. | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung | Wakil Ketua | 250.000,- | |
| 4. | Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung | Anggota | 150.000,- | |
| 5. | Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung | Anggota | 150.000,- | |
| 6. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung | Anggota | 150.000,- | |
| 7. | Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung | Anggota | 150.000,- | |
| 8. | Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung | Anggota | 150.000,- | |
| 9. | Kepala Bagian Strategi dan Manajemen Biro Rena Kepolisian Daerah Lampung | Anggota | 150.000,- | |
| 10. | Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung | Anggota | 150.000,- | |
| 11. | Kepala Bidang Penanganan Konflik Kesatuan Bangsa dan Pelindungan Masyarakat Provinsi Lampung | Anggota | 150.000,- | |
| 12. | Kepala Bagian Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Provinsi Lampung | Anggota | 150.000,- | |
| 13. | Kepala Seksi Pemolaan Hutan Bidang Inventarisasi Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung | Anggota | 150.000,- | |
| 14. | Kepala Sub Bagian Inventarisasi dan Evaluasi Pertahanan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung | Anggota | 150.000,- | |
| 15. | Kepala Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung | Anggota | 150.000,- | |

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/213/B.I/HK/2013
TANGGAL : 11-3-2013

**SUSUNAN PERSONALIA
SEKRETARIAT TIM PENATAAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

| NO. | NAMA/JABATAN/INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp). | KETERANGAN |
|-----|---|------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kepala Sub Bagian Penataan Batas Wilayah Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung | Koordinator | 150.000,- | Diberikan Honorarium selama 12 bulan sejak Bulan Januari s/d Bulan Desember 2013 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Penataan Batas Daerah Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01 |
| 2. | KHAIRUL, SH (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 150.000,- | |
| 3. | MUALIM (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 150.000,- | |
| 4. | EVA ROLITA, SE, (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 150.000,- | |
| 5. | RICKO PAHLEVI, S.I.P (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 150.000,- | |
| 6. | FERY APRIYANTI, SE (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 150.000,- | |
| 7. | NASRUL AHIPRA. AS, S.KOM (JFU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung) | Anggota | 150.000,- | |

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.